

ABSTRAK

Terdakwa Jeniastra, Rino dan Angga melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal karena melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dalam amar putusan menjatuhkan terdakwa dengan ancaman pidana Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHP, namun dalam amar putusan tersebut tidak menyebutkan berapa lama terdakwa akan menjalankan pidananya. Dari hal tersebut dalam memorandum ini akan menganalisis mengenai Apakah putusan nomor 14/Pid.B/2022/PN.Bbu yang tidak mencantumkan lama pidana penjara bertentangan dengan pasal 197 ayat 1 huruf h KUHP?.

Analisis yang dilakukan pada Memorandum Hukum ini dengan menganalisis secara deduktif dengan pendekatan Undang- undang atau secara deskriptif analisis berupa penggambaran, penelahan, dan analisis ketentuan- ketentuan hukum yang berlaku. Dari hasil analisis putusan nomor 14/Pid.B/2022/PN.Bbu sebenarnya telah memenuhi keseluruhan unsur didalam Pasal 197 Ayat (1) KUHP mengenai struktur putusan pemidanaan kecuali Pasal 197 Ayat (1) huruf h yang mana hal tersebut dibuktikan didalam amar putusannya diketahui bahwa hakim tidak mencantumkan berapa lama terdakwa harus menjalankan pidananya. Kemudian dalam penjelasan Pasal 197 Ayat (2) menyatakan kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Dari penjelasan diatas menjelaskan bahwasanya Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN.Bbu berkekuatan hukum tetap, namun dengan tidak dincantumkannya berapa lama terdakwa harus menjalankan pidananya, membuat tidak dapat dieksekusi atau dilaksanakan oleh jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan.

Kata Kunci : Pencurian dengan pemberatan, Struktur Putusan, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

The defendants Jelniastra, Rinol and Angga committed the crime of taking something that was wholly or partly owned by another person, with the intention of unlawfully possessing it, at night in a house or a closed yard where there was a house, which was carried out by the people who were there without their knowledge or was abused by an authorized person, which was committed by two people or more with allies, the defendant was charged with a single charge of committing the crime of theft with weighting. In the verdict sentencing the defendant under the penalty of Article 363 paragraph (2) of the Criminal Code Jol, Article 55 paragraph 1 Kel 1 of the Criminal Code, however, the verdict did not mention how long the defendant would serve his sentence. From this, this memorandum will analyze whether decision number 14/Pid.B/2022/PN.Bbu, which does not include the length of prison sentence, is contrary to Article 197 paragraph 1 letter h of the Criminal Procedure Code?

The analysis carried out in this Legal Memorandum is by analyzing deductively with the Law approach or by descriptive analysis in the form of description, study, and analysis of applicable legal provisions. From the results of the analysis of decision number 14/Pid.B/2022/PN.Bbu, all elements in Article 197 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code have fulfilled all the elements in Article 197 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code regarding the structure of the sentencing decision, except for Article 197 Paragraph (1) letter h, which is proven in the verdict. It is known that the judge did not specify how long the defendant had to serve his sentence. Then in the elucidation of Article 197 Paragraph (2) it states that except for those mentioned in letters a, el, f and h if there is an error and/or error in writing, then the error and/or error in writing or typing does not cause the cancellation of the decision according to law. From the explanation above, it is clear that Decision No. 14/Pid.B/2022/PN.Bbu has permanent legal force, however, by not including how long the defendant must serve his sentence, it cannot be executed or carried out by the prosecutor as an elkselecutor of court decisions.

Keywords: Theft by weighting, Decision Structure, Judge's Consideration

MEMORANDUM HUKUM

Kepada : Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu

Dari : Aldo Syura Prayuda

Perihal : Analisis Yuridis Putusan Hakim Yang Tidak Mencantumkan
Prosedur Lama Pidana Penjara

Tanggal : 24 Juli 2023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
MEMORANDUM HUKUM	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I POSISI KASUS, DAKWAAN JAKSA, TUNTUTAN PENUNTUT UMUM, PERTIMBANGAN HAKIM, PUTUSAN HAKIM, ISU HUKUM	1
1.1. Posisi Kasus	1
1.2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	2
1.3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	2
1.4. Pertimbangan Hakim.	3
1.4.1. Unsur Barang Siapa	3
1.4.2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"	4
1.4.3. Unsur "Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum"	5
1.4.4. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak"	5
1.4.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan sekutu	6
1.5. Putusan Hakim	7
1.6. Isu Hukum	8
BAB II DASAR HUKUM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PENCURIAN	9

2.1 Perbuatan Pidana Tindak Pidana Pencurian-----	9
2.2 Teori Pidana -----	12
2.3 Struktur Putusan Pengadilan (Pidana) Menurut Pasal 197 KUHP-----	16
BAB III ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 14/PID.B/2022/PN.BBU MENURUT PASAL 197 AYAT (1) KUHP-----	21
3.1 Posisi Kasus -----	21
3.2 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum -----	22
3.3 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum-----	22
3.4 Pertimbangan Hakim-----	23
3.4.1 Unsur Barang Siapa	23
3.4.2 Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"	24
3.4.3 Unsur "Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum"	25
3.4.4 Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”	25
3.4.5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan sekutu" .	26
3.5 Amar Putusan-----	26
3.6 Analisis Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN.Bbu menurut Pasal 197 Ayat (1) huruf h KUHP -----	27
BAB IV PENUTUP-----	41
4.1 Kesimpulan-----	41
4.2 Saran-----	41
DAFTAR PUSTAKA-----	43